

**PENGARUH MANAJEMEN TERKOOPTASI, RASIO PROFITABILITAS DAN ASET
TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Setiadi Alim Lim

Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya

Email: setiadi.alim@gmail.com

Abstract

*Tax evasion and tax avoidance are common phenomena that occur when taxpayers fulfill their tax obligations to the government, essentially attempting to minimize the amount of tax paid. The difference is that tax evasion is declared illegal, while tax avoidance is categorized as legal. Recently, the term "co-opted directors" has emerged, which refers to directors appointed while the CEO (Chief Executive Officer) is still in office. These co-opted directors' independence in carrying out their control and oversight duties over the CEO is questionable, despite their formal designation as independent directors. This study examines the influence of co-opted directors, co-opted commissioners, profitability, and property, plant, and equipment on tax avoidance. This research is categorized as quantitative and aims to test the developed hypotheses. The population of the study is all pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sampling method used for sampling is non-probability purposive sampling. The sample obtained is 10 companies. The research data is secondary data taken from the company's financial statements for the period 2013-2024 (12 years). Multiple linear regression was used to analyze the data. The results of the study indicate that simultaneously (*F* test) all independent variables, namely co-opted directors, co-opted commissioners, profitability, and property, plant, and equipment, have an effect on the dependent variable of tax avoidance. When a partial analysis was conducted (*t* test), only the variables of profitability and property, plant, and equipment had an effect on the tax avoidance variable, while the variables of co-opted directors and co-opted commissioners had no effect on the tax avoidance variable. The results of this study support several other research findings, but also contradict the results of other studies.*

Keywords: *tax avoidance, tax evasion, co-opted directors, co-opted commissioners, return on asset.*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama keuangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa (Barus et al., 2024; Tanchev & Mose, 2023). Setiap negara perlu menyusun peraturan perpajakan yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam membayar atau memikul beban pajak. Mengingat kompleksitas yang ada dalam peraturan perpajakan, maka kebijakan perpajakan apa pun tentu saja tidak lengkap dan

mengandung apa yang disebut 'celah' (Carbonara et al., 2024).

Wajib pajak dapat mengurangi beban pajak yang dibayarnya dengan memanfaatkan celah kelemahan yang ada di dalam peraturan perpajakan. Aktivitas wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dianggap legal dan penggelapan pajak dianggap ilegal. Secara teori penghindaran pajak dan penggelapan pajak dapat saling bersubstitusi, tetapi dapat pula tidak

bersubstitusi (Alstadsæter et al., 2022). Fenomena penghindaran dan penggelapan pajak merupakan bagian integral dari ekonomi bawah tanah, yang hadir di semua bidang kegiatan penghasil pendapatan (Guias & Haineala, 2021).

Semua negara di dunia, termasuk negara berkembang menghadapi masalah penghindaran dan penggelapan pajak yang menggerogoti pendapatan negara dengan porsi yang sangat besar, dan berusaha memeranginya (Alstadsæter et al., 2022; Dang & Nguyen, 2022). Pada tahun 2023 diperkirakan kerugian yang timbul dari penghindaran pajak dan penggelapan pajak sebesar US\$480 miliar di seluruh dunia (Tax Justice Network, 2023). Penghindaran pajak juga menyebabkan distribusi beban pajak yang tidak adil (Gao et al., 2025). Salah satu langkah memerangi aktivitas penghindaran dan penggelapan pajak melalui penguatan administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penegakan hukum (Kałdoński & Jewartowski, 2020; Kotsogiannis et al., 2024).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba setelah pajak bagi pemegang saham, namun dapat menimbulkan biaya dan risiko bagi perusahaan, seperti biaya administrasi, biaya kerusakan reputasi, biaya potensi sanksi dari otoritas pajak, dan biaya lainnya (Karavitis et al., 2025). Penghindaran pajak juga sering dimotivasi untuk memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri antara lain berupa kinerja keuangan yang baik untuk mempertahankan posisinya, bonus, dan motivasi pribadi lainnya. Oleh karena itu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen apabila tidak dikelola dengan baik dan terlalu agresif, akan menimbulkan risiko yang merugikan kepentingan perusahaan dan semua pemangku kepentingan.

Keputusan pelaksanaan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas ada di tangan dewan direksi yang dipimpin oleh CEO (*Chief Executive Officer*) yang dalam hal ini diperankan oleh Presiden Direktur/Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugas operasional dewan direksi diawasi oleh dewan komisaris. Anggota dewan direksi dan dewan komisaris terdiri dari direktur dan direktur independen, serta komisaris dan

komisaris independen. Direktur independen dan komisaris independen biasanya berasal dari kalangan profesional yang diyakini akan bersikap netral, objektif, dan independen.

Lanis & Richardson (2011) menemukan manajemen independen memitigasi strategi pajak yang agresif. Pendapat lain menyatakan tidak ada dampak signifikan peran manajemen independen dalam pelaksanaan penghindaran pajak di perusahaan (Minnick & Noga, 2010). Manajemen independen diharapkan akan bersikap objektif, dapat mengawasi dan mengendalikan agar tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan. Namun perkembangan terkini menunjukkan bahwa independensi formal saja tidak cukup memastikan akuntabilitas yang efektif dari manajemen independen (Shakri et al., 2025).

Direktur dan atau komisaris yang ditunjuk saat CEO menjabat cenderung memiliki loyalitas yang berlebihan terhadap CEO dan menyebabkan fungsi pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugasnya menjadi tidak berjalan efektif (Coles et al., 2014; Zaman et al., 2021). Direktur dan komisaris yang ditunjuk pada saat CEO menjabat dikenal dengan nama direktur terkooptasi dan komisaris terkooptasi. Ada hubungan positif antara direktur terkooptasi dengan perilaku penghindaran pajak (Ali et al., 2025; Shakri et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur independen yang diwakili direktur terkooptasi berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak (Lanis & Richardson, 2011). Namun masih ada kesenjangan atau gap apakah direktur independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, karena temuan dari Minnick & Noga (2010) menunjukkan temuan yang tidak signifikan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah manajemen terkooptasi yang direpresentasikan oleh direktur terkooptasi dan komisaris terkooptasi berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Di samping itu penelitian ini juga akan meneliti apakah kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan rasio profitabilitas dan rasio aset tetap berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Data yang diteliti adalah data sekunder dari perusahaan

farmasi yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk tahun 2013-2024. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya referensi pengaruh manajemen terkooptasi dan kinerja keuangan terhadap perilaku penghindaran pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai pemanfaatan rezim pajak secara sah untuk meminimalisasi pajak terutang dan memaksimalkan pendapatan setelah pajak, dengan cara sesuai dengan undang-undang perpajakan (Knuutinen, 2014; Guias & Haineala, 2021). Sebaliknya, penggelapan pajak adalah segala usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara yang melanggar hukum (Hossain et al., 2024). Penggelapan pajak menggunakan cara ilegal dan penghindaran pajak menggunakan cara legal.

Apabila perusahaan melakukan strategi penghindaran dan atau penggelapan pajak, maka biaya pajak akan jauh lebih rendah dari pada yang seharusnya. Hal ini akan mengakibatkan biaya pajak dan arus kas keluar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi keputusan keuangan penting bagi manajer untuk meringankan biaya operasional dan arus kas perusahaan (Xiang et al., 2023).

2.2 Manajemen Terkooptasi

Manajemen dapat diartikan sebagai seluruh pimpinan yang terlibat dalam kepemimpinan di suatu organisasi. Untuk organisasi perusahaan berbentuk perseroan terbatas pimpinan atau manajemen perusahaan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Pimpinan eksekutif tertinggi di suatu perusahaan (CEO) berbentuk perseroan terbatas adalah Presiden Direktur/Direktur Utama.

Direktur dan komisaris yang diangkat pada saat CEO masih menjabat disebut sebagai direktur terkooptasi dan komisaris terkooptasi yang umumnya memiliki rasa segan dan cenderung berpihak kepada CEO, sehingga

memperlemah sikap netral, obyektif, dan independen (Coles et al., 2014; Zaman et al., 2021). Direktur terkooptasi dan komisaris terkooptasi mengorbankan efektivitas pengawasan yang menjadi tugasnya, terutama dalam perencanaan pajak, di mana CEO memanfaatkan tata kelola yang lemah untuk mengejar keuntungan finansial jangka pendek (Ali et al., 2025).

2.3 Analisis Kinerja Keuangan

Laporan keuangan agar dapat lebih memberikan makna bagi pihak-pihak yang berkepentingan perlu dianalisis lebih lanjut (Jaafar et al., 2021). Analisis laporan keuangan menetapkan hubungan antara unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi untuk menentukan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan (Gautam & Madhavi, 2024). Salah satu teknik analisis kinerja keuangan yang banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan serta meminimalkan biaya (Innocent et al., 2013).

Rasio keuangan yang digunakan dibagi dalam beberapa kelompok yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan terkait dengan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Rasio keuangan yang digunakan berdasarkan kelompok rasio menurut Robinson et al. (2009) antara lain adalah: (a) rasio likuiditas terdiri dari: *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, *defensive interval ratio*, *cash conversion cycle (net operating cycle)*; (b) rasio solvabilitas terdiri dari: *debt-to-assets ratio*, *debt to-capital ratio*, *debt-to-equity ratio*, *financial leverage ratio*, *interest coverage*, *fixed charge coverage*; (c) rasio profitabilitas terdiri dari: *gross profit margin*, *operating profit margin*, *pretax margin*, *net profit margin*, *operating return on assets (ROA)*, *return on assets (ROA)*, *return on total capital*, *return on equity (ROE)*, *return on common equity*; (d) rasio efisiensi terdiri dari: *inventory turnover*, *days of inventory on hand (DOH)*, *receivables turnover*, *days of sales outstanding (DSO)*, *payables turnover*, *number of days of payables*,

working capital turnover, fixed asset turnover, total asset turnover.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Manajemen dari suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas akan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Anggota dari manajemen yang diangkat setelah CEO menjabat disebut sebagai manajemen terkooptasi. Manajemen terkooptasi akan terdiri dari direktur terkooptasi dan komisaris terkooptasi. Proporsi direktur terkooptasi yang besar pada suatu perusahaan menunjukkan aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi (Ali et al., 2025; Shakri et al., 2025). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Direktur terkooptasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H2 : Komisaris terkooptasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai pengaruh dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Madya (2021), Setyowati & Octaviani (2022), dan Lim (2025) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Darsani & Sukartha (2021), Rachman et al. (2025), dan Utami & Suhono (2021) berpendapat profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pandangan lainnya menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Pangaribuan et al., 2021; Wahidah et al., 2021; Yantri, 2022). Pada penelitian ini dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Aset tetap berwujud adalah aset milik perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Ada beberapa nama yang juga digunakan untuk aset tetap berwujud antara lain: *property, plant, and equipment* (PPE), *capital intensity, fixed asset intensity.*

Ada perbedaan pendapat mengenai pengaruh dari PPE terhadap penghindaran pajak. Ada yang berpendapat PPE tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Manihuruk et al., 2021); ada lagi yang menemukan PPE berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Bala et al., 2023); dan yang lain menyatakan PPE berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Darsani & Sukartha, 2021; Lestari & Kholid, 2024; Setiadi et al., 2022; Yanti & Astuti, 2023; Lim, 2025). Hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : *Property, plant, and equipment* (PPE) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari beberapa hipotesis yang telah dikembangkan di atas, kemudian dibuat hipotesis tentang pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

H5 : Direksi terkooptasi, komisaris terkooptasi, profitabilitas, dan *property, plant, and equipment* (PPE) secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data laporan keuangan perusahaan farmasi di BEI. Untuk pengambilan sampel digunakan metode *non probability purposive sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu. Kriteria yang ditentukan untuk pengambilan sampel adalah: (i) perusahaan di BEI yang berada di sektor *healthcare* (kode sektor F), sub industri farmasi (kode sub industri F211); (ii) perusahaan mempunyai laporan keuangan yang lengkap pada periode tahun 2013-2024; (iii) perusahaan menggunakan tahun buku yang sesuai tahun kalender (Januari-Desember); (iv) perusahaan mempunyai data-data yang diperlukan untuk penelitian. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kemudian didapat 10 sampel perusahaan farmasi yaitu PT Darya Varia Laboratoria Tbk., PT Indofarma

Tbk., PT Kimia Farma Tbk., PT Kalbe Farma Tbk., PT Merck Tbk. PT Phapros Tbk., PT Pyridam Tbk., PT Organon Pharma Indonesia Tbk. (dahulu bernama PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, dan PT Tempo Scan Pacific Tbk.

3.2 Variabel dan Model yang Digunakan

Pada penelitian ini digunakan satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak (PP) yang diukur sebagai *book-tax differences* (BTD). Kemudian ada empat variabel independen yaitu direktur terkooptasi (DIROPTS), komisaris terkooptasi (KOMOPTS), profitabilitas yang direpresentasikan sebagai PA (*return on asset*), dan *property, plant, and equipment* (RAT). Variabel PP (penghindaran pajak), PA (*return on asset*), dan RAT (*property, plant, and equipment*) akan diukur dengan rumus sebagai berikut (Kim & Im, 2017):

- ❑ Penghindaran pajak (PP) diukur dengan rumus berikut ini:

$$PP = (\text{laba akuntansi} - \text{laba kena pajak}) / \text{total aset} \quad (1)$$

- ❑ *Return on asset* (PA) diukur dengan rumus berikut ini:

$$PA = \text{laba bersih} / \text{total aset} \quad (2)$$

- ❑ *Property, plant, and equipment* (PE) diukur dengan rumus berikut ini:

$$AT = \text{aset tetap berwujud} / \text{total aset} \quad (3)$$

Sedangkan variabel direktur terkooptasi (DIROPTS) dan komisaris terkooptasi (KOMOPTS) akan diukur dengan rumus sebagai berikut (Ali et al., 2025):

- ❑ Direktur terkooptasi (DIROPTS) diukur dengan rumus berikut ini:

$$\text{DIROPTS} = \text{jumlah anggota dewan direksi terkooptasi} / \text{jumlah anggota dewan direksi} \quad (4)$$

- ❑ Komisaris terkooptasi (KOMOPTS) diukur dengan rumus berikut ini:

$$\text{KOMOPTS} = \text{jumlah anggota dewan komisaris terkooptasi} / \text{jumlah anggota dewan komisaris} \quad (5)$$

Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda yang dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari variabel independen

terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

$$PP_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{DIROPTS}_{i,t} + \alpha_2 \text{KOMOPTS}_{i,t} + \alpha_3 \text{PA}_{i,t} + \alpha_4 \text{RAT}_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (6)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data statistik deskriptif dari satu variabel dependen (PP) dan empat variabel independen (DIROPTS, KOMOPTS, PA, dan PPE) yang terdiri dari nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, serta nilai standar deviasi seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Data Statistik Deskriptif

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
PP	120	-0,254849	0,161367	-0,02781923	0,13434366
DIROPTS	120	0,000000	0,833333	0,43412007	0,23973515
KOMOPTS	120	0,000000	1,000000	0,42462302	0,29461097
PA	120	-0,948898	0,309881	0,06821227	0,14130355
PPE	120	0,088424	0,618916	0,30299787	0,11605548

Tabel 1 menunjukkan dari lima variabel yang digunakan, yaitu satu variabel dependen dan empat variabel independen, ada dua variabel yang memiliki nilai minimum negatif, yaitu variabel penghindaran pajak (PP) dan *return on asset* (PA), serta dua variabel yang memiliki nilai minimum 0, yaitu direktur terkooptasi (DIROPTS) dan komisaris terkooptasi (KOMOPTS). Untuk nilai rata-rata ada satu variabel yang mempunyai nilai negatif yaitu variabel penghindaran pajak (PP). Nilai minimum dan nilai rata-rata yang negatif dari variabel penghindaran pajak (PP) menunjukkan

bahwa banyak perusahaan yang memiliki laba akuntansi yang lebih kecil dari pada laba kena pajak. Nilai minimum dari variabel *return on asset* (PA) yang negatif menunjukkan ada perusahaan yang mengalami kerugian.

Data pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai maksimum dan nilai rata-rata variabel direktur terkooptasi (DIROPTS) dan komisaris terkooptasi (KOMOPTS) masing-masing sebesar 0,83333333 dan 1,00000000 serta 0,43412007 dan 0,42462302. Hal ini menunjukkan bahwa ada perusahaan yang memiliki proporsi direktur terkooptasi sebesar 83,33% dan komisaris terkooptasi 100%. Proporsi rata-rata direktur terkooptasi dan komisaris terkooptasi juga cukup tinggi yaitu sebesar 43,41% dan 42,46%. Data ini menunjukkan bahwa banyak direktur maupun komisaris dari perusahaan farmasi di Indonesia yang ditunjuk saat CEO masih menjabat (rata-rata lebih dari 40%). Pemilihan dan penunjukan direktur dan komisaris ini diindikasikan ada keterlibatan dan pengaruh dari CEO yang masih menjabat, sehingga ada kecenderungan direktur dan komisaris tersebut memiliki loyalitas kepada CEO.

Hasil regresi linear berganda dari model secara keseluruhan dengan uji F nampak seperti terlihat pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang berarti seluruh variabel independen yaitu variabel direktur terkooptasi (DIROPTS), komisaris terkooptasi (KOMOPTS), profitabilitas/*return on asset* (PA), dan RAT (*property, plant, and equipment*) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (PP). Hasil uji F ini menunjukkan bahwa hipotesis H6 diterima.

Tabel 2
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,554	4	0,139	9,999	0,000 ^b
	Residual	1,594	11	0,145		

	1		5	4		
	Total	2,148	11	9		

a. Dependent Variable: PP

b. Predictors: (Constant), RAT, KOMOPTS, PA, DIROPTS

Data pada Tabel 3 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 23,2% (0,232) yang berarti bahwa variabel independen yaitu variabel direktur terkooptasi (DIROPTS), komisaris terkooptasi (KOMOPTS), profitabilitas/*return on asset* (PA), dan RAT (*property, plant, and equipment*) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh sebesar 23,2% terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (PP), sedangkan sisanya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

Tabel 3
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,508 ^a	0,258	0,232	0,1177141932078

a. Predictors: (Constant), RAT, KOMOPTS, PA, DIROPTS

b. Dependent Variable: PP

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji t. Hasil uji t yang dilakukan nampak seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-0,148	0,038		-3,890
	DIRO	0,06	0,05	0,118	1,2

	PTS	6	1		99	96
	KOM OPTS	- 0,04 0	0,04 1	-0,088	- 0,9 83	0,3 28
	PA	0,49 3	0,08 2	0,519	6,0 34	0,0 00
	RAT	0,24 8	0,10 0	0,214	2,4 88	0,0 14

a. Dependent Variable: PP

Dari data pada Tabel 4 dapat dibuat persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PP = - 0,148 + 0,066 \text{ DIROPTS} - 0,040 \text{ KOMOPTS} + 0,493 \text{ PA} + 0,248 \text{ RAT}$$

Data pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa dari empat variabel independen yang digunakan, hanya ada dua variabel independen yang mempunyai *p-value* di bawah 0,05 yaitu variabel profitabilitas/*return on asset* (PA) dan *property, plant, and equipment* (RAT) dengan nilai *p-value* sebesar 0,000 dan 0,014, yang berarti variabel profitabilitas/*return on asset* (PA) dan *property, plant, and equipment* (RAT) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak (PP). Dari persamaan regresi linier berganda terlihat bahwa nilai dari $\alpha_3 = 0,493$ dan $\alpha_4 = 0,248$ bernilai positif, artinya variabel profitabilitas/*return on asset* (PA) dan *property, plant, and equipment* (RAT) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel dependen penghindaran pajak (PP), yang berarti hipotesis H3 dan H4 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sesuai dengan hasil penelitian dari Darsani & Sukartha (2021), Rachman et al. (2025), dan Utami & Suhono (2021). Tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari Madya (2021), Setyowati & Octaviani (2022), Lim (2025), Pangaribuan et al. (2021), Wahidah et al. (2021), dan Yantri (2022). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *property, plant, and equipment* (PPE) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sesuai dengan penelitian dari Darsani & Sukartha (2021), Lestari & Kholid (2024) Setiadi et al. (2022),

Yanti & Astuti (2023), dan Lim (2025). Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Manihuruk et al. (2021) dan Bala et al. (2023).

Data di Tabel 4 juga menunjukkan bahwa dari empat variabel independen yang digunakan, ada dua variabel independen yang mempunyai *p-value* di atas 0,05 yaitu variabel direktur terkooptasi (DIROPTS) dan komisaris terkooptasi (KOMOPTS) dengan nilai *p-value* sebesar 0,196 dan 0,328, yang berarti variabel direktur terkooptasi (DIROPTS) dan komisaris terkooptasi (KOMOPTS) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak (PP). Hal ini berarti hipotesis H1 dan H2 ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Ali et al. (2025) dan Shakri et al. (2025).

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang direpresentasikan dengan *return on asset* dan *property, plant, and equipment* berpengaruh positif dengan penghindaran pajak dan bersesuaian dengan hipotesis yang dikembangkan. Hasil ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya, namun juga bertentangan dengan beberapa penelitian lainnya yang menyatakan tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif.

Untuk direksi terkooptasi dan komisaris terkooptasi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan dan tidak sesuai pula dengan beberapa hasil penelitian yang menyatakan ada hubungan positif. Hal ini dapat berarti untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang usaha farmasi direksi terkooptasi dan komisaris terkooptasi tidak banyak berperan dalam menentukan tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak.

Pemilihan populasi dan sampel yang dibatasi pada perusahaan yang hanya bergerak di satu bidang usaha, yaitu farmasi menjadi keterbatasan dari penelitian ini dan dapat membuat hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Keterbatasan lain terkait dengan jumlah populasi perusahaan farmasi

yang terdaftar di BEI yang tidak banyak, sehingga sampel yang diambil hanya ada 10 perusahaan, meskipun untuk memperbanyak jumlah observasi diambil data pengamatan yang mencakup periode waktu yang cukup panjang yaitu 12 tahun. Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengambil data sampel yang lebih heterogen bidang usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. J., Baghdadi, G. A., & Bose, S. (2025). Does Board Co-Option Affect Corporate Tax Avoidance? *British Accounting Review*, 98(September), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101768>.
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Le Guern Herry, S., & Zucman, G. (2022). Tax Evasion and Tax Avoidance. *Journal of Public Economics*, 206. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104587>.
- Bala, S. A. R., Musa, U. M., & Jibril, J. (2023). Effect of Audit Tenure and Investment in Property, Plant, and Equipment on Tax Avoidance of Listed Financial Firms in Nigeria. *Polac Management Review*, 3(2), 66–78.
- Barus, D. C. H., Silalahi, H., & Kurnia, B. (2024). Optimizing Tax Revenue Through Strategic Management Utilizing Tax Gap Dashboard In Indonesia. *Educoretax*, 4(5), 533–547. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i4.804>.
- Carbonara, E., Curry, P. A., Hill, C. A., & Parisi, F. (2024). Institutional Flexibility in Tax Law and Enforcement. *International Review of Law and Economics*, 79, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2024.106215>.
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2014). Co-opted Boards. *Review of Financial Studies*, 27(6), 1751–1796. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhu011>.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit Committee Characteristics and Tax Avoidance: Evidence from An Emerging Economy. *Cogent Economics and Finance*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage, and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Gao, Y., Li, J., & Wu, Y. (2025). Competition and Tax Avoidance: Evidence from Quasi Natural Experiment of The Implementation of Anti-Trust Law. *International Review of Economics and Finance*, 98(March 2024), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103900>.
- Gautam, A., & Madhavi, T. (2024). Assessing Financial Performance: A Ratio Analysis of Selected Pharmaceutical Companies in India. *Evergreen Joint Journal of Novel Carbon Resource Sciences & Green Asia Strategy*, 11(03), 1481–1492.
- Guias, E. G., & Haineala, C. M. (2021). Tax Avoidance and Tax Evasion in EU: Trend and Effects. *The Annals of The University of Oradea. Economic Sciences*, 30(2), 229–238. [https://doi.org/10.47535/1991auoes30\(2\)024](https://doi.org/10.47535/1991auoes30(2)024).
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax Avoidance and Tax Evasion: Current Insights and Future Research Directions from An Emerging Economy. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(3), 275–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305>.
- Innocent, E. C., Mary, O. I., & Matthew, O. M. (2013). Financial Ratio Analysis as A Determinant of Profitability in Nigerian Pharmaceutical Industry. *International Journal of Business and Management*, 8(8), 107–117. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n8p107>.
- Jaafar, S. B., Salleh, A., & Hamzah, H. (2021). Financial Ratio Analysis as a Device for Predicting Financial Distress. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3818116>.
- Kałodński, M., & Jewartowski, T. (2020). Do Firms Using Real Earnings Management Care About Taxes? Evidence from A High Book-Tax Conformity Country. *Finance*

- Research Letters*, 35(September 2019), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.101351>.
- Karavitis, P., Kazakis, P., & Xu, T. (2025). Overconfident CEOs, Corporate Social Responsibility, and Tax Avoidance: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 59, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2025.100702>.
- Kim, J., & Im, C. (2017). Study on Corporate Social Responsibility (CSR): Focus on Tax Avoidance and Financial Ratio Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su9101710>.
- Knuutinen, R. (2014). Corporate Social Responsibility, Taxation and Aggressive Tax Planning. *Nordic Tax Journal*, 2014(1), 36–75. <https://doi.org/10.1515/ntaxj-2014-0003>.
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Mukamana, T. (2024). Do Tax Audits Have A Dynamic Impact? Evidence from Corporate Income Tax Administrative Data. *Journal of Development Economics*, 170(February 2022), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103292>.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70.
- Lestari, D. N. N., & Kholid, M. N. (2024). Digital Transformation and Tax Avoidance of The Indonesian Basic Materials and Energy Sector. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 51–66.
- Lim, S. A. (2025). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 17(2), 108–118.
- Madya, E. (2021). Pengaruh Return on Asset , Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Management*, 4(2), 293–305. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>.
- Manihuruk, R. S., Ariefiara, D., & Miftah, M. (2021). Tax Avoidance in The Indonesian Manufacturing Industry. *Journal of Contemporary Accounting*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss1.art1>.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718.
- Pangaribuan, H., HB, J. F., Agoes, S., Sihombing, J., & Sunarsi, D. (2021). The Financial Perspective Study on Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 4998–5009.
- Rachman, Y. T., Bagdja, H. N., & Rachmat, R. A. H. (2025). Does Profitability Affect Tax Avoidance Rates ? *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(2), 573–582.
- Robinson, T. R., Greuning, H. van, Henry, E., & Broihahn, M. A. (2009). *International Financial Statement Analysis*. John Wiley & Sons, Inc.
- Setiadi, N. B., Hatta, A. J., Kristiani, D. R., & Subandi, M. (2022). An Analysis of Company Size, Ownership Structure, Intensity of Fixed Assets, and Inventory Intensity on Tax Avoidance: A Case of Retail Companies. *International Journal of Business, Education, Humanities and Social Sciences*, 4(1), 14–21.
- Setyowati, I. D., & Octaviani, A. (2022). Analisis Return On Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Advance: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 10–17.
- Shakri, I. H., Sarang, A. A. A., Qureshi, F., & Zahid, R. M. A. (2025). Independence or Subservience? The Role of Independent Co-Opted Directors in Corporate Tax Avoidance. *Borsa Istanbul Review*, 25(6), 1476–1485. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.10.005>.
- Tanchev, S., & Mose, N. (2023). Fiscal Policy and Economic Growth: Evidence from European Union Countries. *Economic Studies Journal*, 32(3), 19–36. <https://doi.org/10.1504/IJPP.2006.009801>.
- Tax Justice Network. (2023). *The State of Tax Justice 2023. Research Report*.
- Utami, S., & Suhono. (2021). Pengaruh ROA,

- Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sub-Sektor Otomotif dan Komponen di BEI Periode Tahun 2012-2018. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 2(1), 73–88.
- Wahidah, A. N., Suharno, H., & Safitriawati, T. (2021). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 27(2), 597–604.
- Xiang, J., Zhu, L., & Kong, D. (2023). Labor Cost and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 205, 338–358.
- Yanti, & Astuti, C. D. (2023). The Effect of Thin Capitalization and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as A Moderation Variable. *Journal of Research and Community Service*, 4(2), 560–572.
- Yantri, O. (2022). Pengaruh Return on Assets , Leverage, dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 2(2), 121–136.
- Zaman, R., Atawnah, N., Baghdadi, G. A., & Liu, J. (2021). Fiduciary Duty or Loyalty? Evidence from Co-opted Boards and Corporate Misconduct. *Journal of Corporate Finance*, 70(July), 102066. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102066>.